

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan dalam ilmu dan teknologi dibidang kesehatan di dunia dan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya dalam hal tindakan medis dalam bentuk transplantasi atas organ tubuh dari satu manusia ke manusia lainnya. Setelah seseorang meninggal dunia, seseorang dapat memberikan organ tubuhnya kepada orang lain yang membutuhkannya dengan melakukan wasiat organ tubuh. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Mereka akan membutuhkan satu sama lain, memberi dan menerima, menghargai dan dihargai, dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial lainnya yang dapat membantu orang lain. Salah satu cara untuk menunjukkan seberapa baik seseorang adalah dengan berbuat baik. Keberadaan manusia ditentukan oleh bagaimana ia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu, keinginan untuk menjadi orang yang baik untuk membantu orang lain tidak hanya terjadi selama hidup tetapi juga setelah meninggal. Orang-orang ingin membantu orang lain , sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Transplantasi atas organ tubuh manusia menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian khusus yang bertujuan utama dalam rangka penyembuhan atas suatu penyakit yang penting yang tidak bisa hanya dilakukan hanya dalam bentuk berupa pemberian obat dan tindakan medis lainnya. Transplantasi organ tubuh manusia terus meningkat dari tahun ke tahun, menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2005 khususnya tindakan

transplantasi organ ginjal telah dilakukan di 98 (Sembilan puluh delapan) negara dengan estimasi 66000 (enam puluh enam ribu) tindakan transplantasi ginjal. 21000 (dua puluh satu ribu) transplantasi hati dan 6000 (enam ribu) tindakan transplantasi jantung¹. Salah satu definisi transplantasi menurut kedokteran berarti tindakan medis untuk memindahkan organ tubuh manusia kepada manusia yang lain atau tubuhnya sendiri.² Dalam pelaksanaannya, sedangkan menurut Ratna Suprapti Samil dalam bukunya tentang etika kedokteran Indonesia, transplantasi adalah dalam keadaan tertentu, transplantasi organ dari satu lokasi ke lokasi lain. prosedur transplantasi organ tubuh manusia sudah terbukti sukses untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh seorang pasien penerima donor. Penggunaan bagian tubuh untuk kebutuhan komersil telah menjadi topik kontroversial di berbagai negara. Meskipun praktik ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang yang membutuhkan transplantasi organ atau tubuh, namun terdapat berbagai masalah yang timbul terkait etika, keadilan, dan eksploitasi manusia.

Salah satu masalah utama terkait penggunaan organ donor tubuh untuk kebutuhan komersil adalah praktik eksploitasi terhadap orang-orang yang rentan. Banyak kasus di mana orang-orang miskin atau yang kurang berpendidikan dimanfaatkan untuk menjual organ tubuh mereka demi uang. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan dan penindasan terhadap individu yang rentan, serta melanggar hak asasi manusia. Selain itu, penggunaan organ donor tubuh

¹ <https://www.irodat.org/img/database/pdf/IRODaT%20Newsletter%202005.pdf>, diakses 20 Mei 2024 pukul 14.30

² Soekidjo Notoadmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. 1, hal. 147

untuk kebutuhan komersil juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam sistem kesehatan. Orang-orang kaya atau yang memiliki akses yang lebih mudah terhadap sumber daya medis cenderung lebih mungkin untuk mendapatkan organ tubuh yang mereka butuhkan, sementara orang-orang miskin atau yang kurang beruntung akan kesulitan untuk mendapatkan akses yang sama. Aspek etika juga menjadi perhatian utama terkait penggunaan organ donor tubuh untuk kebutuhan komersil. Beberapa orang menganggap bahwa menjadikan organ tubuh sebagai barang dagangan dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia, dan selain itu, masalah privasi dan keamanan data juga menjadi perhatian, karena informasi medis sensitif dapat disalahgunakan dalam praktik komersil yang tidak etis. Dalam beberapa negara, pemerintah telah mengeluarkan regulasi ketat terkait penggunaan organ donor tubuh untuk kebutuhan komersil guna melindungi hak dan keamanan individu. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi dalam hal ini, termasuk penegakan hukum yang efektif, edukasi masyarakat, dan promosi praktik yang etis dalam bidang transplantasi organ tubuh. Namun dari sisi lain tindakan tersebut juga banyak dianggap bertentangan dengan norma agama dan secara moral. Apabila kita melihat dari sisi hukum yang berlaku di Indonesia, regulasi-regulasi yang ada masih dianggap belum bisa menaungi hal-hal mengikuti perkembangan teknologi medis secara global, misalnya produk kesehatan yang digunakan sebagai pengobatan luka kornea mata yang dilakukan dengan cara memasukan lapisan yang terbuat dari plasenta sebagai pengobatan bagi pasien setelah melakukan tindakan operasi, dimana saat ini produk yang beredar masih menggunakan plasenta yang diambil dari Binatang, namun setelah

dilakukan penelitian, penggunaan jaringan tubuh menggunakan jaringan mati yang diambil dari plasenta manusia memiliki efek dan penggunaan yang lebih baik karena pengepakan dan pensterilan atas produk tersebut tidak diperlukan dalam keadaan basah dan bisa langsung digunakan setelah produk mencapai suhu ruangan setelah dikeluarkan dari lemari pendingin, sedangkan untuk produk yang dihasilkan dari plasenta Binatang harus dikemas dalam keadaan basah dan menunggu waktu yang lama untuk Kembali ke suhu ruangan sebelum digunakan.³ Produk yang menggunakan jaringan tubuh manusia bernama ProKera yang diproduksi oleh Biotissue adalah produk yang telah teruji dan mendapatkan persetujuan penggunaan dari *USFDA (United State Food and Drug agency)*⁴ namun produk tersebut tidak dapat masuk dan beredar di Indonesia dikarenakan regulasi di Indonesia berdasarkan undang-undang Kesehatan No.17 tahun 2023 Pasal 127 sampai dengan Pasal 134 menyatakan kegiatan transplantasi baik organ maupun jaringan tubuh tidak diperbolehkan untuk dikomersialisasikan selain untuk tujuan sosial saja, dan dikarenakan produk tersebut menggunakan bahan bernama “*Amniotic Membrane*” yang merupakan jaringan tubuh yang diambil dari jaringan mati plasenta manusia, produk tersebut tidak dapat didaftarkan dan beredar di Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia dimana kebutuhan atas pemenuhan organ donor yang diperuntukan dalam prosedur medis sangat diperlukan guna

³ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3087122/>

⁴ <https://biotissue.com/prokera-for-patients/#:~:text=Prokera%C2%AE%20is%20a%20combination,process%20without%20harmful%20side%20effects.>

penyembuhan suatu penyakit yang bersifat kronis. Persetujuan atas tindakan transplantasi atas organ tubuh manusia dilakukan dengan cara-cara :

- a. Persetujuan diberikan dan tindakannya dilakukan semasa pemilik organ tubuh masih hidup.
- b. persetujuan diberikan setelah pemilik organ tubuh manusia tersebut saat pemilik masih hidup, namun tindakannya dilakukan setelah pemilik organ tubuh manusia meninggal dunia.
- c. Persetujuan dilakukan oleh pihak lain yang memiliki kompetensi tertentu yang tindakannya dilakukan setelah pemilik organ tubuh meninggal dunia.

Bentuk persetujuan diberikan pemilik organ tubuh manusia untuk dilakukan tindakan transplantasi atas organ tubuh setelah pemilik organ tubuh tersebut meninggal dunia dapat dilakukan dalam bentuk wasiat. Bentuk wasiat dapat dibuat dengan beberapa cara, seperti wasiat Olografis menurut Pasal 931 KUHPerdara dimana wasiat yang ditulis sendiri oleh pewasiat dan ditandatangani di depan dengan dua orang saksi, wasiat umum menurut Pasal 938 KUHPerdara yaitu wasiat yang dibuat di hadapan notaris dan 2 orang saksi, wasiat rahasia/tertutup menurut Pasal 940 KUHPerdara yaitu wasiat yang dibuat secara tertutup dan disimpan oleh notaris dan wasiat darurat menurut Pasal 946,947 dan 948 KUHPerdara dimana wasiat yang dibuat oleh seseorang dalam keadaan darurat, seperti dalam keadaan perang, karantina karena penyakit menular maupun keadaan sekarat dari pemilik organ tubuh manusia tersebut.

Notaris sering membuat surat wasiat, terutama yang berkaitan dengan aset atau properti. Semua keinginan pemberi wasiat akan ditulis oleh notaris dalam

akta asli, yang memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat digunakan sebagai bukti yang kuat. Meskipun surat wasiat dibuat dibawah tangan, harus diotentikkan oleh notaris. Ini dilakukan untuk memberikan keamanan hukum kepada pemberi wasiat dan ahli warisnya. Itu tidak akan sama jika pemberi wasiat meminta surat wasiat yang objeknya adalah organ tubuh manusia.

Dalam konteks hukum dan kesehatan, wasiat organ tubuh manusia merujuk berbentuk pesan atau suatu pernyataan yang disampaikan oleh seseorang untuk mewasiatkan organ tubuhnya baik salah satu yang disebutkan dalam wasiat, ataupun seluruh tubuhnya yang dapat digunakan untuk dapat diberikan dengan cara transplantasi yang dilakukan setelah meninggal dunia kepada orang tertentu yang disebutkan dalam wasiat ataupun orang lain yang membutuhkan. Wasiat organ tubuh manusia ini dapat mencakup pemanfaatan organ tubuh melalui wasiat orang yang sudah meninggal untuk dapat dilakukan donor, yang dilakukan untuk kepentingan sosial yang berguna untuk orang lain khususnya yang membutuhkan tindakan medis berupa organ tubuh.

Penggunaan organ tubuh yang dilakukan melalui wasiat ini telah menjadi bagian dari pembahasan dalam hukum perdata, kesehatan, dan juga dalam konteks pandangan hukum Islam. Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya”, dan berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan tentang Kesehatan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan

yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dalam definisi wasiat organ tubuh menurut hukum perdata merujuk ketentuan dianggap sebagai kebendaan di dalam KUHPerdara dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh.

Hal tersebut terkait dengan pengaturan hukum mengenai transplantasi bak organ tubuh, serta hak pribadi seseorang untuk menentukan nasib organ tubuhnya setelah meninggal. Dalam konteks hukum perdata, organ tubuh dianggap sebagai objek yang tidak dapat diperjualbelikan, namun dapat dipindahkan dengan alasan kesehatan atau kemanusiaan melalui aturan transplasi organ tubuh. Keinginan seseorang untuk mendapat manfaat setelah meninggal dunia biasanya diungkapkan dalam bentuk testament, atau wasiat. Oleh karena itu, wasiat organ tubuh menjadi bagian dari pembahasan dalam hukum perdata terkait dengan pengaturan dan perlindungan terhadap organ tubuh manusia. Berdasarkan pada keinginan si pemberi wasiat, wasiat dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Ada dua cara untuk menulis wasiat secara tertulis, yakni surat wasiat yang dibuat dibawah tangan dan surat wasiat yang dibuat dihadapan oleh Notaris. Namun saat ini Indonesia masih belum ada ketentuan hukum terkait dengan pengaturan mengenai transplantasi organ tubuh yang dilakukan melalui proses wasiat setelah pemberi wasiat meninggal dunia.

Pada umumnya dalam proses melakukan transplantasi organ dan jaringan tubuh, masyarakat telah diatur pada Pasal 124 sampai dengan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan tentang Kesehatan sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, seperti pada Pasal 125 angka 4 yang menyatakan “Dalam hal donor mati semasa hidupnya telah menyatakan dirinya bersedia sebagai donor, transplantasi organ tubuh dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan mati tanpa persetujuan keluarganya” dimana dalam kata persetujuan itu tidak disebutkan lebih khusus dalam bentuk apa persetujuan itu diberikan, apakah dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dalam bentuk audio, video, sehingga kalimat persetujuan dalam hal ini dapat memiliki banyak penafsiran dalam pelaksanaannya dan dapat menjadi permasalahan antara keluarga yang ditinggalkan, tenaga medis yang melaksanakan tindakan transplantasi tersebut.

Belum tersedianya aturan secara normatif dalam mengatur tentang tata cara pembuatan surat wasiat organ tubuh, menjadikan peran Notaris dibutuhkan dalam perkara pembuatan wasiat organ tubuh ini. Dalam proses pembuatan surat wasiat organ tubuh, yang paling penting adalah tanggal kematian pemberi wasiat. Ada kemungkinan bahwa ahli waris tidak akan mengindahkan surat wasiat yang telah dibuat karena organ tubuh adalah bagian dari kehidupan seseorang dan keluarganya. Ini terjadi meskipun ahli waris juga hadir saat dibuatnya surat wasiat. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab Notaris harus diperhatikan selama proses pembuatan surat wasiat pemberian organ tubuh. Ini karena Notaris

diwajibkan untuk mematuhi Undang-undang Jabatan Notaris, terutama dalam hal pembuatan surat wasiat pemberian organ tubuh yang dibuat di hadapannya.

1.2 Rumusan Masalah

Atas latar belakang yang telah disampaikan, berikut identifikasi dan perumusan masalah yang timbul dan akan diteliti lebih lanjut dalam tesis ini :

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan mengenai pemberian wasiat atas organ tubuh manusia ditinjau dari KUHPERDATA, Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2021 tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh ?
2. Bagaimana implentasi terhadap surat wasiat pemberian organ tubuh yang telah dibuat dihadapan notaris, apabila ada keberatan dari para ahli waris setelah pemberi wasiat meninggal dunia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitan sesuai dengan rumusan masalah di atas terkait dengan wasiat atas organ tubuh yakni :

1. Untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan mengenai wasiat pemberian organ tubuh ditinjau dari KUHPERDATA, UU No.17 Tahun 2023, PP No. 53 Tahun 2021, apakah sudah kepastian hukum atau belum.
2. Untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan hukum apabila terdapat surat wasiat pemberian organ tubuh yang dibuat dihadapan notaris apabila

ada keberatan dari ahli waris dan diajukan pembatalan ke pengadilan setelah pemberi wasiat meninggal dunia

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum di bidang Hukum Perdata, khususnya pada hal-hal yang berhubungan dengan pemberian wasiat organ tubuh manusia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi baik bagi legislator, praktisi hukum khususnya notaris, juga masyarakat luas terkait pemberian wasiat organ tubuh manusia.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah terkait dengan tinjauan yuridis mengenai transplantasi organ tubuh berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan kaitannya dengan pembuatan yang dibuat dalam bentuk wasiat sebagai bentuk persetujuan pemilik organ tubuh untuk memberikannya kepada resepien yang diperlukan sebagai kebutuhan medis untuk menyembuhkan suatu penyakit yang dideritanya. Selain itu, terdapat identifikasi dan rumusan serta tujuan masalah-masalah dalam penelitian terkait dengan tindakan mewasiatkan organ tubuh dalam bentuk transplantasi, seperti menganalisis prosedur dalam

mengenai bagaimana transplantasi atas organ tubuh, perkembangan dan perkembangan teknologi dalam bidang medis, melakukan kajian-kajian dari sisi etika, moralitas dan dari sisi hukum positif, dan peranan Notaris bisa secara maksimal menjalankan fungsi dan tugasnya selaku notaris terkait Jabatan Notaris berkaitan dengan Undang-undang Jabatan Notaris yang berlaku.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Selanjutnya pada bab ini akan menampilkan lebih rinci mulai dari pendapat-pendapat dari ahli baik teori-teori, pendapat-pendapat dari sisi medis maupun dari pendapat-pendapat dari sisi hukum mengenai definisi yang masuk kategori sebagai organ tubuh, proses transplantasi organ tubuh dan hubungannya dengan pembuatan Wasiat dengan objek atas organ tubuh.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, akan dibahas mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan sifat analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai hasil penelitian yang dilakukan secara normatif empiris. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis perundang-undangan dan juga hasil dari wawancara narasumber penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah

dilakukan dari bab sebelumnya. Selain itu pada bab ini juga akan diulas mengenai saran yang diberikan dari hasil penelitian ini.

